

Pembagian Warisan Pegawai Negeri Sipil Muslim di Indonesia

Muhsin Aseri¹

E-Mail: muhsinaseri7@gmail.com

Abstrak

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam tentu dituntut melaksanakan Islam secara *kafah*, termasuk melaksanakan hukum kewarisan. Muslim di Indonesia dihadapkan dualisme hukum yang diturunkan secara historis dari kemunculan Islam dan hukum nasional sebagai bentuk kombinasi selama era penjajahan. Peraturan perundang-undangan terkait kewarisan tidak mewakili hukum Islam sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan hukum dan pembagiannya khususnya warisan PNS muslim di Indonesia. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan filosofi, *statute*, dan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang berdasar normatif-prespektif. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yuridis berdasarkan interpretasi, penalaran, dan argumentasi hukum. Penelitian ini menemukan, bahwa wujud harta warisan PNS dimilikinya sejak masih aktif bekerja, namun tidak langsung dikuasai pewaris, dikelola dalam bentuk asuransi sosial, bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya –diserahkan- kepada para ahli waris setelah meninggal dunia. Harta warisan PNS berstatus *tirkah*. Pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia yang selama ini dibagi secara hierarki adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Seyogianya pembagian harta warisan PNS muslim disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam (ilmu faraidh).

Kata Kunci : Indonesia, Pembagian, PNS Muslim, Warisan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil muslim dihadapkan pada dualisme hukum nasional, yaitu hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan juga perbedaan. Salah satu perbedaan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam adalah tentang pembagian warisan akibat pewaris berstatus Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PNS). Warisan PNS ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, hukum Islam juga mengatur pembagian warisan Muslim termasuk yang PNS sebagaimana diatur dalam fikih mawaris dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 176 - 191).

Hukum positif telah mengatur pembagian –warisan- bagi PNS yang meninggal dunia. Distribusi warisan PNS kepada ahli waris mereka tidak diberikan secara merata (Budiono, 2006:37). Dengan kata lain, tidak semua ahli waris akan mendapatkan warisan. Posisi janda duda dari pegawai negeri yang meninggal dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh bagian harta waris (secara hierarki), dan ahli waris lainnya tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh PNS yang meninggal (PP RI No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 Bagian 1 dan 2). Aturan ini memberikan kesan mengandung unsur ketidakadilan.

¹ *Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin DPK pada STAI Darul Ulum Kandangan-Kal.Sel.*

Dalam hukum waris Islam, hak ahli waris sudah diatur tanpa memprioritaskan satu ahli waris dan meniadakan ahli waris lainnya. (Sarmadi, 2013: 29). Secara filosofis, beberapa norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul di masyarakat (di kalangan ahli waris) sedangkan fungsi undang-undang pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat (Friedman, 1975: 17-18).

Kompilasi Hukum Islam yang berbentuk Instruksi Presiden seharusnya masalah pewarisan harus sepenuhnya disertakan di dalamnya, sehingga tidak ada perbedaan dalam keputusan oleh Agama (Budi, 2013, hal.1). Sehingga, secara hukum, peraturan yang mengatur pewarisan PNS muslim tidak memenuhi kepastian hukum syariah karena ada hak ahli waris yang dilanggar. Meskipun norma hukum tentang distribusi warisan PNS Muslim dapat memenuhi kepastian hukum, hukum Islam belum diterapkan. Ini adalah kepastian hukum yang menyiratkan ketidakpastian. Konsep kepastian hukum mengandung sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspeknya adalah perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu, hakim, dan administrasi lainnya (pemerintah). Aspek kepastian hukum dapat menjamin penegakan hukum, termasuk penegakan hukum Islam bagi seorang Muslim (Koldman, 2012: 26).

Melalui pemaknaan dari pelbagai perspektif, setidaknya dapat dilakukan upaya utk mempertemukan (harmonisasi) dua norma dalam sistem hukum nasional yg berbeda terkait pembagian harta warisan PNS muslim. Di samping sambil berupaya untuk melakukan penemuan hukum Islam dalam konteks pembaruan hukum nasional.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana status dan pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis status dan pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian akademisi, dan masukan bagi lembaga legislatif, pemerintah, lembaga peradilan, serta informasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan PNS.

4. Metode

Objek penelitian adalah pembagian warisan PNS di Indonesia. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang secara

langsung mengandung pembagian harta warisan PNS. Bahan hukum sekunder terdiri bahan pustaka penunjang berupa buku dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yakni petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2001:13).

Jenis penelitian normatif dengan pendekatan filosofi, *statute*, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang bertumpu pada penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum secara runtut dan runtun (Hamidi, 2006:6). Proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari melihat konsep waris dalam beberapa literatur fikih dengan cara mencari substansi berupa asas-asas dan norma-norma yang mengatur hukum waris. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait Warisan PNS di Indonesia. Dalam penemuan hukum ini dilakukan melalui metode interpretasi teleologikal dengan memfokuskan pada kajian *maqāṣid asy-syari'ah* dengan cara *qiyas*, serta memperhatikan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Harta Warisan PNS dalam Hukum Islam

Secara yuridis pengaturan tentang harta waris akibat PNS berupa taspen dan pensiunan telah diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan ini berdasarkan Pasal 21 c, 91 dan 92 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai hak dan perlindungan PNS, dan lebih khusus lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Dudanya PNS. Adapun peraturan pemerintah yang terkait dengan asuransi sosial PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 ayat (1) dan (2). Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 bahwa yang berhak mendapatkan pensiun, tabungan hari tua dan uang pengembalian Taperum adalah peserta atau janda/duda, atau anak, atau orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yang berhak menerima pensiun.

Terkait dengan aturan pelaksana tentang jaminan sosial pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini sebagai

aturan pelaksana khususnya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dua (2) bentuk jaminan dari empat (4) jaminan yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedang jaminan kematian (JKM) adalah perlindungan atas kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja yang berupa santunan kematian.

Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menyebutkan, bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian 43/4% (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun dan 31/4% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua dari penghasilan sebulan. Uang yang didapatkan PNS terkait dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil pengembangannya.

Harta warisan PNS adalah termasuk dana asuransi. Dana asuransi tidak dapat dikategorikan kepada hadiah atau hibah dalam fikih. Dalam peraturan ditegaskan bahwa dana asuransi tersebut merupakan hak sebagai ganti kerugian pertanggung. Ganti rugi jelas berbeda dengan hadiah atau hibah. Pada hadiah atau hibah tidak ada yang dirugikan, sehingga bukan merupakan ganti dari sesuatu. Pada dasarnya sesuatu yang akan dihadiahkan atau dihibahkan bukan merupakan hak dari tempat berhadiah. Oleh karena itu, jika pihak yang akan memberikan hadiah atau hibah membatalkan niatnya untuk berhadiah, pihak yang akan diberi hadiah atau hibah tidak berhak menuntutnya. Pasal 11 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Helmi Karim mensyaratkan pemberi hibah itu mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan (Helmi Karim, 1997 : 76). Salah satu ciri mendasar dari suatu hak, bilamana hak itu tidak dipenuhi, maka yang punya hak berhak menuntut pihak yang memegang haknya itu untuk menyerahkannya.

Sastrawidjaja menjelaskan, bahwa kewajiban dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003: 23). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 260 dan 281 menegaskan bahwa “kewajiban penanggung diantaranya menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan memberikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur”. Dengan demikian dapat dimengerti

bahwa dana asuransi, bilamana pihak perusahaan enggan membayarnya, maka pihak tertanggung berhak menuntut. Itu tandanya, dana asuransi bukan semata-mata hadiah atau hibah dalam arti yang sesungguhnya. Dana asuransi itu sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung. Atau dengan kata lain, dana asuransi itu harus dibayarkan disebabkan korbannya tertanggung, oleh karena itu dana itu menjadi hak dari pihak tertanggung, bukan semata-mata hadiah atau hibah dari pihak perusahaan.

Harta warisan PNS, kalau tidak bisa dikategorikan sebagai hadiah atau hibah, maka bisakah dikategorikan sebagai Harta warisan (*tirkah*) yang dikenal para ahli fikih (*fuqaha*) mengandung makna yang sama dengan redaksi berbeda, diantaranya adalah:

- a. Harta pusaka adalah apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk harta maupun hak (Sayyid Abu Bakar, 1999:223)
- b. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak (Nasution, 1912:32).
- c. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi, seperti hak *qishash* atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian (Fathurrahman, 2011, : 27).
- d. Harta waris adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi ahli waris. Hal ini mencakup: kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak bukan kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain. Wujud dari harta waris dibagi atas harta benda berwujud dan harta tidak berwujud (Salihima, 2015:53).

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli hukum Islam tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berbentuk harta/benda maupun hak yang bersifat kebendaan dinyatakan sebagai harta waris.

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan, bahwa harta waris PNS berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang taperum adalah merupakan hak keluarga/ahli waris PNS yang disebabkan berstatus PNS dan didapatkan setelah meninggalnya. Uang asuransi sosial yang didapatkan PNS berdasarkan Pasal 2, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, dimana pihak tertanggung dalam hal ini PNS sebagai peserta memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial akan membayar sejumlah uang tertentu kepada PNS atau ahli warisnya yang telah terdaftar pada kantor urusan kepegawaian.

Dari definisi *tirkah* oleh para *fuqaha* (ulama hukum Islam) tersebut yang kemudian dianalogkan pada harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum, ada kesamaan, yaitu: hak-hak yang sama memiliki sifat kebendaan dan diperoleh sebagai akibat usaha pewaris (PNS), maka harta waris PNS termasuk harta waris (*tirkah*).

Setelah menganalogkan harta waris PNS muslim dengan definisi *tirkah* yang dikemukakan ulama fikih, selanjutnya dalam menganalisis status harta waris PNS muslim ini akan digunakan teori *qiyas*. *Qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya (Rachmat Syafe'i, 2010:87). Ulama ushul fikih menetapkan, bahwa *qiyas* sebagai hujjah hukum harus memenuhi rukun, yaitu: *ashl* (pokok), hukum *ashl*, dan *Illat* atau disebut juga dengan sebab (Romli, 2006:89).

Dilihat dari rukun *qiyas*, maka harta waris PNS muslim dapat diberlakukan teori *qiyas*. Dalam arti kata, PNS muslim dapat diqiyaskan kepada harta *diyāt* karena memenuhi rukun *qiyas* sebagaimana berikut ini: Dalam proses pelaksanaan *qiyas* harta waris PNS dengan harta *diyāt*, *diyāt* dijadikan sebagai *ashl* (pokok), tempat mengqiyaskan atau membandingkan harta warisan PNS. Harta waris PNS sebagai *far'* (cabang), yakni sesuatu yang diqiyaskan. *Illat* pada *diyāt* adalah akibat -dibunuhnya- pewaris ketika hidup. *Illat* yang sama (*causa Legis*) pada harta waris PNS, yaitu adanya harta waris berupa hak bersifat harta yang didapatkan akibat hasil suatu sebab yang dilakukan pewaris saat hidup dan munculnya setelah meninggal dunia. Kemudian, hukum *ashl*, yakni harta *diyāt* adalah harta waris (*tirkah*).

Menganalogkan harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun (gaji pensiun bulanan janda/duda), jaminan hari tua (uang taspem), dan pengembalian uang taperum dengan harta *diyāt* –yakni, harta yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada ahli waris terbunuh- sebagai harta waris (*tirkah*). Mengqiyaskan sejenis dana asuransi sosial ini kepada *ashl* (pokok) yakni dana *diyāt* didasarkan pada riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah berpendapat, bahwa istri tidak mendapatkan waris dari *diyāt* suaminya, karena menurutnya *diyāt* itu hanya untuk keluarganya. Pendapat itu didengar oleh Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi, lalu Dhahhak mengirim surat kepada khalifah Umar bin Khattab yang isinya bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Adh-Dhahhak bin Sufyan agar dia memberikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhibabi RA dari *diyāt* suaminya”(ad-Daruquthni, 2004:133).

Satria Effendi memberikan komentar, bahwa setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menarik pendapatnya, seraya berkata: Seandainya kami tidak mendengar ini, niscaya kami akan memutuskan hukum dengan putusan yang berbeda (Satria Effendi, 2010: 373).

Menurut peraturan perundang-undangan, harta waris PNS muslim diperoleh akibat berstatus PNS aktif (ketika masih hidup). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda”. Lebih rinci diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

Harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah jenis harta yang didapatkan PNS setelah PNS telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PT. Taspen atau BPJS. Selanjutnya, PT Taspen atau BPJS akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli waris PNS ketika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dalam hal ini berakibat kematian. Kesiediaan pihak PNS untuk memenuhi ketentuan pihak PT Taspen adalah sebagai sebab yang dilakukannya di masa ia masih hidup, yang ternyata mendatangkan hasil setelah ia meninggal, yakni berupa harta waris PNS muslim. Dengan demikian harta waris terkait PNS adalah segala yang bernilai harta atau hak yang dapat dinilai dengan harta dan berada dalam milik PNS muslim waktu hidupnya, dan harta yang didapat setelah meninggal sebagai hasil dari suatu sebab PNS yang dilakukan di masa hidupnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat dipahami, harta *diyāt* sebagai *ashl* (pokok) dan harta waris PNS muslim sebagai *far'* (cabang) mengandung *illat* yang sama. Harta *diyāt* dan harta waris PNS sama-sama harta peninggalan berupa hak bersifat kebendaan sebagai usaha atau akibat pewaris ketika masih hidup dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. *Diyāt* diperoleh akibat terbunuhnya pewaris dan didapatkan oleh ahli waris setelah meninggalnya. Demikian juga halnya dengan harta waris PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang taperum adalah akibat pewaris berstatus PNS sebagai hasil yang dilakukannya semasa hidup dan didapatkan ahli waris saat atau setelah meninggalnya PNS.

Setelah proses pelaksanaan *qiyas*, ditemukanlah hukum *far'* (cabang). Hukum *far'* (cabang) merupakan *samrah* (buah hasil) dari proses pelaksanaan *qiyas*. Dengan metode *qiyas* maka ditemukan hukum bahwa harta waris PNS muslim di Indonesia berupa jaminan pensiun

(gaji bulanan), jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS adalah memiliki hukum yang sama dengan harta *diyut* yakni termasuk harta *tirkah* atau harta waris.

2. Pembagian Warisan PNS Muslim di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketika PNS muslim meninggal, maka ahli warisnya secara hierarki (berurutan) yakni janda/duda, anak, dan atau orang tua PNS berhak mendapatkan harta waris PNS berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, pengembalian uang taperum PNS, gaji terusan dan jaminan kematian berupa santunan kematian terdiri atas santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

Spesifik dari hukum pembagian harta waris PNS Muslim sehingga membedakan dengan hukum yang lain khususnya hukum Islam, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta waris PNS secara hierarki yang fokus memberikan harta waris tersebut kepada ahli waris tertentu (janda-duda atau anak atau orang tua). harta waris PNS muslim menurut peraturan perundang-undangan tidak otomatis jatuh kepada ahli waris, kecuali yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pembagian harta waris PNS dengan cara hierarki atau konsentrasi pada pihak tertentu tanpa mau berbagi kepada semua ahli waris tidak dikenal dalam hukum waris Islam.

Dengan demikian, hak ahli waris terhijab oleh seseorang yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Istilah *hijab* dikenal dalam hukum waris Islam. *Hijab*, adalah istilah dalam ilmu fikih artinya menutup dan atau mengurangi. Maksudnya seorang ahli waris menjadi tidak berhak atau berkurang haknya karena keberadaan ahli waris lain (Al Yasa Abubakar, 1998:3). Peraturan perundangan-undangan terkait harta waris PNS muslim menjadikan janda/duda menghijab ahli waris lainnya. Hal ini terlihat dalam hal janda/duda pada prinsipnya berhak atas semua harta waris PNS muslim.

Hukum yang mengatur tentang pihak yang berhak menerima uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 22 dan 23, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai pembaharuan aturan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 ayat (1) dan (2), nampaknya sudah memberikan kepastian hukum. Namun apakah kepastian hukum betul pasti dan memadai bagi para pihak dalam suatu kewarisan. Hal ini dipertanyakan mengingat bahwa suatu ancaman terhadap kepastian ialah “perilaku tak terduga dari sesama manusia (*het*

toekomstig gedrag van zijn medemens)”, demikian kata Nieuwenhuis, sebagaimana dikutip Herlien Budiono, Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan (Herlien Budiono, 2006:210). Masalahnya di sini ialah pertimbangan antara kepastian hukum bagi janda/duda berhadapan dengan keadilan bagi ahli waris lain. Secara filosofis, bahwa dalam hukum waris Islam harta waris dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris. Sementara harta waris yang hanya diwarisi satu atau beberapa orang saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan terhadap ahli waris lainnya yang berhak.

Di dalam hukum waris Islam, hak ahli waris diatur sedemikian rupa tanpa memprioritaskan seorang ahli waris saja dan menihilkan ahli waris lainnya. Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang harta peninggalan PNS muslim dalam tataran filosofis belum memadai untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam masyarakat (ahli waris). Padahal hukum memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu mesti memiliki nilai kepastian hukum, sebab menurut Fence M. Wantu bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Fence M. Wantu, 2007:193).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara yuridis, aturan harta waris PNS muslim di Indonesia belum memenuhi kepastian hukum syariat karena ada hak-hak ahli waris yang dilanggar, dan sistem pembagian tidak mengakomodir ahli waris lainnya, ini belum menjamin kepastian hukum bagi seorang muslim. Kepastian hukum yang dilanggar adalah mengenai dilanggarnya hukum Islam akan hak harta seorang muslim dengan tidak membagikan harta waris kepadanya. Sekalipun norma hukum tentang pengaturan pembagian harta waris PNS muslim dapat mewujudkan kepastian hukum, namun belum mewujudkan penciptaan hukum Islam. Hal seperti inilah yang dikatakan kepastian hukum yang mengandung pengertian tidak pasti.

Pembagian harta waris PNS muslim dengan sistem hierarki dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan tidak ada memberikan jaminan bagi para ahli waris untuk melaksanakan hukum dalam hukum Islam, ia tidak memberikan ketenangan dan kepastian bagi ahli waris PNS muslim yang sudah meyakini akan hukum kewarisan Islam bahwa itu adalah merupakan haknya sebagai ahli waris. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum

harus dijalankan (dapat memperoleh haknya) dengan cara yang baik (Mertokusuma, 2008: 160).

Perundang-undangan terkait dengan hukum pembagian harta waris PNS muslim di samping tidak mencerminkan kepastian hukum juga tidak memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua ahli waris yang ditinggalkannya. Padahal hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia (Fence M. Wantu, 2011:196). Tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang (Bernard L, 2010:76).

Menjaga harta merupakan salah satu perlindungan dari 5 (lima) kemaslahatan. Dengan pembagian harta peninggalan yang mengabaikan hak-hak orang lain terhadap harta yang ditinggalan, berarti mengabaikan tujuan syariat Islam. Menurut asy-Syathibi, Tujuan utama syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan (*usū al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*ḥifzḥ ad-dien*), jiwa (*ḥifzḥ an-nafs*), intelektual (*ḥifzḥ al-aql*), keluarga dan keturunan (*ḥifzḥ an-nasl*), dan harta atau *ḥifzḥal-mal* (As-Syatiby, 2003:8). Karenanya hukum Islam dalam hal kewarisan menganut (salahsatunya) asas *ijbari* bahwa bila seseorang meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya dan seluruh hak-hak materiil yang ditinggalkannya beralih demi hukum secara otomatis kepada serta menjadi hak ahli warisnya.

Tujuan primer dari hukum kewarisan adalah karena harta warisan sebagai aset kekayaan harus dilindungi dalam rangka terjaganya kemanfaatan kekayaan keluarga yang harus diberikan kepada sebanyak mungkin anggota keluarga, dan bukan untuk dihabiskan semata-mata pemilik harta atau salah satu ahli waris. Ini dikarenakan, agar ketika pemiliknya meninggal, maka ia tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan yang melarat, dengan cara mengambil kesempatan bagi keluarganya sebagai ahli waris mengambil manfaat dari harta warisan tersebut. harta waris PNS muslim yang hanya diwariskan pada ahli waris tertentu menghilangkan kesempatan untuk ahli waris lainnya mengambil manfaat dari harta warisan tersebut adalah tidak sejalan dengan nilai kemanfaatan hukum.

Pembagian harta waris khusus PNS muslim dengan sistem hierarki dalam rezim peraturan perundang-undangan dilihat dari perspektif tujuan hukum di samping bertentangan dengan nilai kepastian dan kemanfaatan juga nilai keadilan karena tidak memperhatikan hak-hak orang lain yakni anak dan orang tua yang sama-sama sebagai ahli waris. Asas keadilan berimbang adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan. “Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam

melaksanakan kewajiban (Rosnidar Sembiring, 2016:198). Asas keadilan berimbang mempunyai maksud keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak mendapatkan kewarisan. Menurut asas ini pokok pembagian dapat berubah apabila hak dan kewajibannya berubah (Rosnidar Sembiring, 2016:202).

Menurut Murtadha Muthahhari sebagaimana dikutip oleh Nurcholis Madjid, Keadilan haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau golongan dengan memberikan hak itu kepada yang berhak sedang lawan dari keadilan adalah kezaliman yaitu keadaan dimana tidak menempatkan hak pada mestinya (Rosnidar Sembiring, 1992:512). Keadilan yang ingin diwujudkan syariah tidak hanya dalam makna korektif dan retributif, tetapi juga rasa keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles, bahwa keadilan menjadi dua macam, *pertama* keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan. *Kedua* keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa (R. Soeroso, 2007: 63-64). Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum kewarisan bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Secara teori tujuan hukum yang bertumpu pada *maslahat*, maka keadilan tidak terpenuhi dalam aturan harta warisan PNS muslim yang dianut dalam rezim peraturan perundang-undangan. Ketidakadilan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan harta kekayaan PNS muslim jika meninggal dunia dapat dilacak ketika peralihan harta dengan cara hierarki yang bertumpu pada skala prioritas dan pengabaian terhadap ahli waris lainnya. Prioritas pertama adalah suami atau istri yang hidup lebih lama, jika tidak ada maka prioritas kedua diterimakan kepada anak-anaknya, jika tidak ada anak, maka prioritas ketiga diterimakan kepada orang tua PNS yang meninggal, dan jika tidak ada, maka prioritas terakhir diterimakan kepada para ahli waris. Dengan skala prioritas ini berarti mengabaikan kesetaraan hak-hak waris lainnya. Padahal dalam hukum Islam, peralihan semacam ini tidak dikenal dalam hukum waris Islam.

Hukum Islam meletakkan anak si pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Anak laki-laki maupun perempuan dapat sekaligus sebagai *zawi al-furudh* dan sebagai *zawi al-qarabah*, sedangkan janda/duda hanya sebagai *zawi al-furudh*. Menurut Hazairin,

bahwa “yang akan menghabiskan warisan adalah anak (anak laki-laki dan perempuan), setelah itu ayah, yaitu ketika si mati tidak meninggalkan keturunan dan setelah itu berketurunan dan tidak berayah (Hazairin, 1982:33).

Di Indonesia, umat Islam tetap selalu *komitted* menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Al-Jabiri mengatakan bahwa “kebudayaan Islam adalah “kebudayaan fikih”. Menempatkan kebudayaan ini sedemikian adiluhung, sama sahnya dengan arti mengatakan bahwa kebudayaan Yunani adalah kebudayaan filsafat dan kebudayaan Barat adalah kebudayaan iptek. Eksistensinya sebagai sebuah sistem pengetahuan dan kodifikasi ajaran praktis agama sangat kokoh dan telah teruji oleh sejarah. Setiap muslim yang pernah belajar dan bisa membaca al-Qur’an, niscaya juga membaca dan menyimpan sebuah atau lebih kitab fikih (Al-Jabiri, 1991:96).

Di Indonesia secara historis, fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaannya, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Juhaya S Praja menyatakan bahwa teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya (Juhaya S Praja, 2009: 133). Teori yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai dengan teori otoritas hukum Islam, bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya (H. A. R. Gibb, 1993:145).

Teori kredo dan Gibb tersebut sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum Internasional Islam dan hukum pidana Islam. Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara menurut teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim terikat oleh ketentuan hukum Islam karena keislamannya. Dan seorang muslim selamanya dituntut pula untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan (L Amin Widodo, 1994:24).

Seyogianya, aturan yang dibuat negara terkait dengan harta warisan PNS muslim jangan sampai menghalangi prinsip *kafah* dalam ber-Islam. Kehadiran negara justru harus mendukung terlaksana ajaran Islam bagi pemeluknya. Disinilah pentingnya relasi agama dan negara, oleh karenanya menjadi penting islamisasi hukum nasional. Karena bagaimanapun juga PNS muslim disamping terikat pada hukum agamanya, sekaligus juga terikat pada hukum negaranya. Hukum menurut Alquran adalah ketetapan, keputusan, dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara (Rifyal Ka'bah, 199: 84). Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum –hukum positif maupun hukum Islam– yang merupakan kewajiban beragama dan sekaligus sebagai kewajiban warga negara (Nurcholis Madjid, 1992: 11)

Pemberlakuan hukum Islam dan daya mengikatnya memiliki pondasi yuridis yang kuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang muncul darinya, berkenaan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan wakaf dinyatakan sebagai hukum yang berlaku dan mengikat. Hukum Islam bersifat elastis, dinamis dan fleksibel berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. (Suparman Usman, 2002: 64) Ini artinya hukum Islam memberikan ruang cukup bagi keberlakuan hukum setempat bagi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memberikan kemungkinan cukup luas bagi pengembangan inisiatif sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan atau keyakinan agama Islam.

Berdasar teori pemberlakuan hukum Islam dengan menganut teori kredo atau syahadat, teori *receptio a contrario* dan teori eksistensi, maka bagi orang Islam pembagian harta warisan PNS harus selaras dengan hukum kewarisan Islam. Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* sebagai kebalikan dari teori *receptie* dan merupakan pengembangan dari teori exit Hazairin yang intinya bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam (Sayuti Thalib, 1982: 69). Adapun teori eksistensi mempertegas teori *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi hukum Islam mempunyai spesifikasi: sudah ada dalam arti bagian integral hukum nasional, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional dan diberi status hukum nasional, Sudah ada dalam arti hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional, dan sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional (Ichtijanto SA, 1990: 86).

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pembagian harta warisan PNS secara tidak langsung memaksa seorang muslim untuk menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya yakni hukum Islam. Padahal, dengan berdasar pada teori *receptio a contrario* dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Hal ini dikuatkan dengan teori eksistensi yang mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Dengan argumentasi dari teori credo atau syahadat, teori *receptio a contrario* dan teori eksistensi, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan harta warisan PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang Taperum PNS yang pembagiannya dengan sistem hierarki bertentangan dengan teori pemberlakuan hukum Islam dan prinsip penundukkan diri terhadap ajaran Islam. Dengan teori pemberlakuan hukum, maka seorang muslim harus menundukkan diri terhadap ajaran agamanya dalam arti melaksanakan Islam secara *kafah*.

Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan, dilihat dari wujud harta, harta warisan PNS muslim memiliki karakteristik adalah kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT. Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. harta warisan PNS ada yang berwujud gaji bulanan dan ada pula berwujud langsung sejumlah uang sekaligus 1 (satu) kali. harta warisan PNS yang berwujud gaji bulanan terdiri atas jaminan pensiun janda/duda dan gaji terusan. Adapun, harta warisan yang berwujud uang sekaligus terdiri jaminan hari tua, tabungan perumahan PNS dan santunan kematian berupa santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan harta warisan PNS bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya atau didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia. Adapun, karakteristik pembagian harta warisan PNS adalah dengan sistem hierarki atau secara berurutan di antara ahli waris.

Dilihat dari hukum Islam, harta warisan PNS terbagi atas dua jenis harta, yakni harta hibah dan harta waris. harta warisan PNS yang termasuk harta hibah adalah santunan pemerintah berupa gaji terusan dan jaminan kematian terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa dan pembagiannya dengan cara hierarki sejalan dengan hukum Islam. Adapun, harta yang termasuk kategori harta *tirkah* atau harta waris adalah berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-undangan pembagiannya dengan cara hierarki di samping tidak memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, juga bertentangan dengan hukum Islam. Seyogianya, pembagian harta warisan PNS berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Wujud Harta warisan PNS muslim berupa gaji terusan dan jaminan kematian adalah santunan atau pemberian pemerintah yang dalam hukum Islam berstatus hibah. Adapun uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian tabungan perumahan PNS berdasarkan teori *qiyas*, dalam hukum Islam termasuk berstatus *tirkah* atau harta waris.
- b. Harta warisan PNS Muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-undangan pembagiannya dengan cara hierarki di samping tidak memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori pemberlakuan hukum Islam dan teori tujuan hukum yang berbasis *maslahat*, pembagian harta warisan PNS Muslim di Indonesia yang selama ini dibagi secara hierarki adalah bertentangan dengan hukum Islam, maka seyogianya dibagi kepada seluruh ahli waris yang disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam (ilmu faraidh).

2. Saran

Peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta warisan PNS muslim sudah saatnya direvisi, karena menimbulkan problem hukum kewarisan Islam. Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terutama Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam dibagi kepada ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Sayyid, Muhammad Syatha ad-Dimyathi, (1999), *I'annah al-Thalibin*, Semarang: Thaha Putra
- Abubakar, Al Yasa. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS)
- Al Ghazali. (, 1971). *Al-Mustasfa min Ilm Al-Ushul*, Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al Faniyyah al-Muttahidah.
- Berahim. (2015). Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Kalika.
- Budiono. (2006). Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Effendi, Satria & M Zein. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Gibb H. A. R. (1993). *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen. (2006). *Essays in Legal and Moral Philosophy*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Alumni.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas.
- Helmi Karim. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, Asy-Syathibi Li Abi. (2003). *Al-Muwafaqat Fi al-Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Romli. (2006). *Ushul Fiqh*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Kelsen, Hans. (1957). *What is Justice, Law in Politics in The Mirror for Science*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir. (2011). *Ahkam al-Mawaritsi Fi al-Fiqh al-Islami*, terjemah oleh: H.Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009
- Man Suparman Sastrawidjaja. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni.

- Mertokusuma, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- M. Wantu, Fence. (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Amin Husein. (2012). *Hukum Kewarisan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Suparman. (2002). *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Praja, Juhaya S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM.
- Rifyal, Ka'bah. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salihima, Syamsulbahri Salihima. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan.*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan, Bandung: Alma'arif.
- SA, Ichtijanto. (1990). *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rahmat. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (, 2008). *Hukum Kewarisan Islam* Cet. III, Jakarta: Kencana.
- Tanya, Bernard L. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. (1974). *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Thalib, Sayuti. (1982). *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara.
- Widodo, L Amin. (1994). *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arab.